



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sanggau;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

10. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
11. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Germas adalah mempercepat dan mensinergiskan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Tujuan Germas adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat meningkat;
- b. produktivitas masyarakat meningkat; dan
- c. beban pembiayaan Kesehatan berkurang.

## BAB III GERMAS

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda, dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan
  - d. tempat umum.

- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, Kesehatan, dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
  - a. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
  - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
  - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
  - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
  - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
  - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - b. penyehatan lingkungan;
  - c. Kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik PHBS mencakup indikator, antara lain:
  - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
  - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di pos pelayanan terpadu atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci, dan mandi;
  - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. memberantas jentik nyamuk;
  - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
  - i. tidak merokok;
  - j. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba;
  - k. membuang sampah di tempat sampah; dan/atau
  - l. tidak meludah sembarang tempat.

- (4) Dalam mendorong PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja, tempat umum tertentu, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - c. penyediaan kantin sehat;
  - d. penyediaan tempat sampah;
  - e. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi PHBS.

#### Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketersediaan pangan keluarga;
- c. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- d. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- e. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- f. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; dan
- g. percepatan perbaikan gizi melalui:
  1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis;
  3. pemberian inisiasi menyusui dini;
  4. pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
  5. pemberian makanan pendamping ASI pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan ASI sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

#### Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan Kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan Kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.

- (3) Pemeriksaan Kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. pos pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular; dan
  - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

#### Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sesuai standar;
- f. mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan non organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat Kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan jumlah, kualitas, dan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar sembarangan di rumah tangga dan masyarakat.

#### Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan usaha kesehatan sekolah dan usaha Kesehatan gigi anak sekolah;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah, dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- f. pelaksanaan kampanye Kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- h. pelaksanaan kampanye PHBS;
- i. pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok; dan/atau
- j. pelaksanaan kampanye tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba.

BAB IV  
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan dengan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) ruang lingkup Germas, yaitu:
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan PHBS;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan Germas.

Pasal 13

- (1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. dunia pendidikan;
  - d. swasta;
  - e. badan usaha;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. individu/ keluarga/ masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Germas, Perangkat Daerah yang penugasannya spesifik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang:
  - a. Kesehatan;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan pertanahan;
  - e. sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  - f. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- g. ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan;
  - h. perkebunan dan peternakan;
  - i. lingkungan hidup;
  - j. pemuda, olah raga, dan pariwisata;
  - k. perencanaan pembangunan daerah; dan
  - l. pengelola keuangan dan aset daerah;
- (2) Penugasan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Germas dengan memfasilitasi, melaksanakan, dan mendukung kegiatan Germas.

BAB VI  
KELEMBAGAAN  
Pasal 15

- (1) Bupati membentuk forum komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
  - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota;
  - f. sekretariat; dan
  - g. kelompok bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas administrasi.
- (6) Masa bakti forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (7) Pembentukan forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua forum komunikasi Germas melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam Germas.

**Pasal 18**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua forum komunikasi Germas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam Germas.

**Pasal 19**

- (1) Ketua forum komunikasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19750709 199903 2 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 30 TAHUN 2023  
 TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 DI KABUPATEN SANGGAU

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN GERMAS

KOP PUSKESMAS/KECAMATAN/PERANGKAT DAERAH ...  
 LAPORAN KEGIATAN PENGGERAKAN GERMAS  
 DI PUSKESMAS/KECAMATAN/PERANGKAT DAERAH/SEKOLAH ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN SANGGAU

- I. LATAR BELAKANG
- II. SASARAN
- III. TUJUAN KEGIATAN
- IV. JADWAL

No	Sekolah/ Puskesmas/ Kecamatan/ Perangkat Daerah ...	Waktu											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	.....												
2.	Dst												

- V. MATERI
- VI. METODE
- VII. MEDIA
- VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Metode	Waktu	Pelaksana	Keterangan

- IX. HASIL KEGIATAN
- X. KESIMPULAN
- XI. DOKUMENTASI

Plt. BUPATI SANGGAU,  
 ttd  
 YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP, M.Si.

Pembina Tingkat I  
 NIP.19750709 199903 2 006